



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 3, 2022

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SELATAN.

Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

PROVINSI BANTEN

**PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Tangerang Selatan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan manajemen sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
8. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
9. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas atau lokasi antar Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, dari Kota Tangerang Selatan ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dari Kota Tangerang Selatan ke provinsi atau sebaliknya, dari Kota Tangerang Selatan ke kabupaten/kota atau sebaliknya.

BAB II

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Mutasi PNS terdiri atas:
 - a. mutasi PNS di Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah; dan
 - c. mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah.

- (2) Mutasi PNS di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Mutasi PNS antar Perangkat Daerah; dan
 - b. mutasi PNS antar unit kerja di Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. mutasi PNS dari instansi pusat ke Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi PNS dari Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah;
 - c. mutasi PNS dari Provinsi diluar Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah;
 - d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah; dan
 - e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota diluar Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah.
- (4) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke instansi pusat;
 - b. mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Provinsi Banten;
 - c. mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Provinsi diluar Provinsi Banten;
 - d. mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Banten; dan
 - e. mutasi PNS dari Pemerintah Daerah ke Kabupaten/Kota diluar Provinsi Banten.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (6) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

BAB III
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan Mutasi PNS antar Perangkat Daerah dan antar unit kerja di Perangkat Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk jabatan pelaksana.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Perangkat Daerah menyusun perencanaan Mutasi PNS di lingkungannya dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan jabatan;
 - b. klasifikasi jabatan;
 - c. kebutuhan pegawai;
 - d. pemetaan pegawai;
 - e. kompetensi;
 - f. pola karir;
 - g. perpindahan dan pengembangan karir;
 - h. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja; dan
 - i. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.
- (5) Mutasi PNS yang diangkat dari formasi CPNS dilakukan setelah yang bersangkutan bertugas paling singkat dalam jabatan selama 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS.
- (6) Mutasi PNS guru antar satuan pendidikan yang diangkat dari formasi CPNS dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat 2 (dua) tahun setelah diangkat menjadi PNS.
- (7) Mutasi PNS dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Persyaratan Mutasi Pegawai Negeri Sipil
di Pemerintah Daerah

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Mutasi yaitu:

- a. berstatus PNS;
- b. melampirkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan dimutasi;
- c. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- d. surat usul mutasi dari kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja di Perangkat Daerah penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- e. surat persetujuan Mutasi dari kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja di Perangkat Daerah asal, dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- f. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir; dan
- g. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Ketiga

Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usul Mutasi di Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) PNS dapat mengajukan usul Mutasi antar Perangkat Daerah atau antar unit kerja di Perangkat Daerah atas permintaan sendiri.
- (3) Untuk kepentingan kedinasan, PNS dapat dimutasi di Pemerintah Daerah tanpa persetujuan kepala Perangkat Daerah asal atau kepala Perangkat Daerah yang dituju maupun PNS yang bersangkutan.
- (4) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan pembinaan pegawai.

Pasal 6

- (1) Mutasi PNS antar Perangkat Daerah atau antar unit kerja di Perangkat Daerah selain untuk jabatan pelaksana dilakukan oleh Wali Kota setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan Mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian mengusulkan Mutasi kepada Wali Kota.
- (4) Berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan selain jabatan pelaksana.
- (5) Berdasarkan usul Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan untuk jabatan pelaksana.

BAB IV

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM PEMERINTAH

DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan PNS sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Mutasi PNS ke dalam Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi PNS dari instansi pusat ke Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi PNS dari Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah;

- c. mutasi PNS dari Provinsi diluar Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah;
 - d. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah; dan
 - e. mutasi PNS dari Kabupaten/Kota diluar Provinsi Banten ke Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Daerah tidak terikat perjanjian kontrak kerja pada instansi asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Mutasi Ke Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah yaitu:
- a. berstatus PNS dengan pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata/III.c bagi pejabat administrasi dan pangkat/golongan ruang paling tinggi Penata Tingkat I/III.d dan/atau jenjang ahli muda bagi pejabat fungsional;
 - b. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan disertai alasan;
 - c. surat rekomendasi/izin mengikuti seleksi mutasi yang ditandatangani oleh pimpinan Perangkat Daerah atau unit kerja setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. salinan/fotokopi ijazah dan transkrip nilai minimal pendidikan Diploma bagi tenaga kesehatan dan sarjana bagi pejabat administrasi dengan indeks prestasi kumulatif dalam skala 4 minimal 3,00;
 - e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - f. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;

- h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari rumah sakit umum atau pusat kesehatan masyarakat;
- k. surat pernyataan bermaterai;
- l. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
- m. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas dari instansi asal yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kepegawaian setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama;
- n. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh inspektorat instansi asal;
- o. surat pernyataan tidak ada tanggungan utang dari bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditandatangani oleh bendahara gaji dan kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja instansi asal;
- p. salinan sah surat nikah bagi yang sudah menikah;
- q. surat izin/persetujuan dari suami/istri untuk mengikuti seleksi Mutasi bagi yang sudah menikah;
- r. salinan/fotokopi sah kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
- s. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan atau pengangkatan bekerja/tugas bagi suami/istri; dan
- t. daftar riwayat hidup.

- (2) Surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tersedia:
 - a. ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan tidak menuntut jabatan;
 - b. tidak menuntut tambahan penghasilan pegawai selama belum dianggarkan pada Perangkat Daerah atau unit kerja Pemerintah Daerah; dan
 - c. bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah paling singkat 5 (lima) tahun

Bagian Ketiga

Prosedur Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dilampirkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, kepala Perangkat Daerah mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian melakukan pemanggilan kepada pemohon untuk mengikuti uji kompetensi.

Bagian Keempat

Uji Kompetensi

Pasal 10

- (1) PNS yang mengajukan permohonan Mutasi ke dalam Pemerintah Daerah yang dinyatakan memenuhi persyaratan wajib mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan mandiri atau kerjasama dengan assesor independen.

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes tertulis;
 - b. penulisan proposal/analisis kasus;
 - c. simulasi kelompok; dan
 - d. wawancara.

Bagian Kelima

Persetujuan Mutasi ke Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemohon dinyatakan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan permohonan persetujuan kepada Wali Kota.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota menandatangani surat persetujuan Mutasi yang disampaikan kepada PNS yang mengajukan permohonan dengan tembusan instansi terkait.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampirkan oleh PNS yang mengajukan permohonan mutasi ke dalam Pemerintah Daerah untuk mendapat surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PPK asal PNS yang mengajukan permohonan menyetujui, Sekretaris Daerah menyampaikan nota usul mutasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri/Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur Banten untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

- (2) Dalam hal mendapat persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menetapkan keputusan mutasi.
- (3) Keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. PPK instansi penerima;
 - b. PPK instansi asal;
 - c. PNS yang bersangkutan;
 - d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kas Daerah; dan
 - e. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - b. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
- (5) Keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi penerima dan keputusan pemberhentian dari jabatan dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi.

BAB V

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KELUAR PEMERINTAH

DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Mutasi PNS keluar Pemerintah Daerah dilakukan secara selektif dengan mendasarkan kepada *Bezzetting*.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - b. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota keluar Provinsi;
 - c. mutasi PNS ke instansi Pemerintah Pusat.
- (3) PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tugas sebelum keputusan mutasi ditetapkan.

Bagian Kedua
Persyaratan Mutasi
Pasal 14

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu:

- a. berstatus PNS;
- b. surat permintaan persetujuan mutasi dari instansi pemerintah penerima;
- c. surat permohonan mutasi yang ditujukan ke instansi penerima;
- d. surat rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- e. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
- f. salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
- h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir bagi pejabat fungsional.

Bagian Ketiga
Prosedur Mutasi
Pasal 15

- (1) PNS Pemerintah Daerah yang akan mutasi keluar harus menyampaikan permohonan tertulis kepada PPK instansi penerima.
- (2) PPK instansi penerima menyampaikan permintaan persetujuan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang bersangkutan menyampaikan usul Mutasi ke Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan pertimbangan teknis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal Wali Kota menyetujui, Wali Kota menandatangani persetujuan mutasi kepada instansi pemerintah penerima PNS yang akan mutasi pindah keluar dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

TIM PERTIMBANGAN MUTASI PINDAH INSTANSI

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan pertimbangan kepada Wali Kota mengenai mutasi ke dalam atau mutasi keluar PNS, dibentuk Tim Pertimbangan Mutasi.
- (2) Tim Pertimbangan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Pertimbangan Mutasi Pindah Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
 - b. Asisten yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian selaku wakil ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian selaku sekretaris;
 - d. Sekretaris pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang kepegawaian selaku anggota.
- (4) Tim Pertimbangan Mutasi Pindah Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menentukan kebutuhan formasi pegawai;
 - b. mengumumkan pendaftaran seleksi mutasi pindah instansi;
 - c. melakukan penelusuran/ rekam jejak kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat-syarat administrasi;
 - d. menetapkan calon peserta untuk mengikuti seleksi uji kompetensi;
 - e. mengumumkan hasil seleksi uji kompetensi; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil uji kompetensi kepada Wali Kota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan Mutasi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Tangerang Selatan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Di Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 12 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 13 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 14 Januari 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani